

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bercermin dari sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (disingkat sebagai NKRI) dapat diketahui bahwa secara filosofis tujuan terbentuknya NKRI adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat sebagai UUD NRI Tahun 1945), yakni Alinea keempat Pembukaan. Untuk mencapai tujuan filosofis tersebut, dalam peraturan tertulis yang menjadi dasar atau asas dari segala peraturan tertulis lainnya yakni UUD NRI Tahun 1945 kemudian ditentukan bahwa “Indonesia adalah negara hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3).¹

Indonesia sebagai negara yang berdasar hukum tentu memiliki konsep bahwa negara bersandar dan berdasar terhadap sebuah keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara masyarakat atau warga negara (sebagai pihak yang diperintah) dengan pemerintah (sebagai pihak yang memerintah) dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, bukan pada suatu kekuasaan yang mutlak.

Secara filosofis, hukum yang berlaku di NKRI berpusat kepada filosofi Pancasila (lima sila atau lima asas) yang sifatnya abstrak. Artinya, kelima sila yang tercantum dalam Pancasila itu adalah merupakan ideologi negara yang memuat nilai-nilai yang berakar pada pandangan hidup dan filsafat atau falsafah bangsa serta cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara yang memiliki fungsi dan peranan sebagai pondamen (pondasi), pedoman dan pegangan dalam bersikap, bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari (dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara), oleh karena itu kelima sila Pancasila itu sifatnya sebagai ideologi dan nilai pandangan hidup

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).

bangsa (falsafah): maka perlu direalisasikan dalam bentuk pembuatan atau pengaturan hukum dasar tertulis yaitu UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis dari segala ketentuan dan peraturan hukum tertulis lainnya, misalnya Undang-Undang (disingkat UU) dan ketentuan-ketentuan aturan pelaksana lainnya dari setiap UU dimaksud.

Bilamana diibaratkan sebagai bangunan piramid (berbentuk kerucut lancip ke atas); Pancasila sebagai ideologi, pandangan hidup dan cita-cita bangsa dan negara berada dalam posisi puncak piramid itu, kemudian UUD NRI Tahun 1945 berada di bawahnya sebagai peraturan dasar tertulis dan sedangkan UU berada di bawah UUD NRI Tahun 1945, demikian seterusnya hingga peraturan-peraturan tertulis lainnya yang secara hierarki berada di bawah UU. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa segenap peraturan tertulis dalam penyelenggaraan NKRI tidak boleh bertentangan atau harus sejalan dengan Pancasila.

Tercapainya tujuan negara yang diamanatkan dalam Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 direalisasikan secara aturan dasar tertulis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.² Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus menegakkan seperangkat peraturan (UU) yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara atau individu. Negara memiliki tugas untuk melindungi hak dan kewajiban serta kebebasan warga negaranya, sehingga negara dalam rangka menjalankan tugas dimaksud harus berada dalam kondisi yang aman dan tertib melalui pembentukan UU guna menjamin tercapainya tujuan negara, diantaranya memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu atau warga negara; tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, antar golongan (disingkat SARA), maupun perlindungan dalam pengelolaan atas kekayaan alam.

Sebagaimana telah diketahui bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat sangatlah dibutuhkan oleh setiap manusia, oleh sebab itu merupakan Hak Asasi Manusia (disingkat HAM) sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945, khususnya dalam ketentuan Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan

² Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Segenap hak asasi dari setiap orang sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 28H ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 dalam uraian di atas, kemudian direalisasikan (ditunaikan) dalam bentuk peraturan perundang-undangan (UU) diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat sebagai UUPPLH). Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UUPPLH lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

NKRI merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah mulai dari darat hingga lautnya, sehingga NKRI memiliki julukan yaitu negara maritim, yaitu negara yang memiliki luas lautannya lebih luas dari daratannya, maka dari itu NKRI memiliki kekayaan alam laut yang sangat beragam dan melimpah serta indah. Selain itu laut NKRI memiliki potensi yang sangat bermanfaat bagi manusia. Kita sebagai warga Indonesia harus bersama-sama menjaga kelestarian laut kita. Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menerangkan bahwa negara memegang penguasaan pengelolaan atas kekayaan alam, oleh sebab itu negara diwajibkan oleh undang-undang untuk menggunakan hak menguasai tersebut demi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan hal tersebut, negara dituntut menjalankan kewajibannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup baik itu di darat, laut maupun udara. Terlebih dengan adanya kegiatan yang tidak bertolak ukur pada pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam laut secara berlebihan.³ Sebagaimana NRI merupakan negara maritim yang memiliki kekayaan alam yang sangat luas, terlebih di lautannya. Kekayaan alam laut itu

³ Direktorat Jenderal Kelautan, *Strategi Utama Jejaring Kawasan Konservasi Laut*, Jakarta: Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang Tahap II Departemen Kelautan dan Perikanan RI, 2006, hlm.2.

di dukung dengan adanya terumbu karang yang menjadi habitat bagi sebagian besar makhluk laut. Diketahui terumbu karang di lautan Indonesia mengalami kerusakan atau dalam kondisi kurang baik sebesar 30,4 %. Presentase terumbu karang dalam kondisi sangat baik hanya sedikit yakni 5,29 %, dalam kondisi masih baik 27,14 % dan sebesar 37,18 % dalam kondisi cukup.⁴

Terumbu karang merupakan sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut *zooxanthellae*. Terumbu karang termasuk dalam jenis *filum Cnidaria* kelas *Anthozoa* yang memiliki tentakel. Kelas *anthozoa* tersebut terdiri dari dua subkelas yaitu *Hexacorallia* (atau *Zoantharia*) dan *Octocorallia* yang keduanya dibedakan secara asal-usul Morfologi dan Fisiologi. Habitat terumbu karang pada umumnya hidup di pinggir pantai atau daerah yang masih terkena cahaya matahari kurang lebih 50 m di bawah permukaan laut. Beberapa tipe terumbu karang dapat hidup jauh di dalam laut dan tidak memerlukan cahaya, namun terumbu karang tersebut tidak bersimbiosis dengan *zooxanthellae* dan tidak membentuk karang.⁵

Ekosistem terumbu karang pada sebagian besar terdapat di perairan tropis, terumbu karang ini sangatlah sensitif terhadap perubahan lingkungan hidupnya terutama pada suhu, salinitas (tingkat keasinan atau kadar garam yang terlarut dalam air), sedimentasi, eutrofikasi dan memerlukan kualitas perairan alami (*prestine*); demikian halnya dengan perubahan suhu lingkungan akibat pemanasan global yang melanda perairan tropis pada tahun 1998 telah menyebabkan pemutihan karang (*coral bleaching*) yang diikuti dengan kematian massal mencapai 90-95%.

Terumbu karang merupakan ekosistem pantai tropis yang terbentuk dari susunan batuan kapur dari kalsium karbonat (CaCO_3) yang dihasilkan oleh hewan karang. Hewan karang ini berukuran sangat kecil dan membentuk koloni yang kemudian diketahui sebagai karang. Ekosistem terumbu karang memiliki peran yang penting bagi banyak makhluk hidup yang ada di bumi

⁴ Andriyawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Terumbu Karang di Taman Nasional Kepulauan Togean Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah dari Kerusakan Akibat Penambangan Karang untuk Batu Pondasi*, Skripsi (Studi Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021, hlm. 2.

⁵ <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4332-terumbu-karang>, diakses 07 Maret 2023.

ini. Dalam ekosistem terumbu karang hidup berbagai makhluk laut yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, sumber mata pencarian, serta sumber devisa bagi negara melalui industri pariwisata. Tidak hanya itu saja, terumbu karang dapat berfungsi sebagai penahan gelombang di pesisir pantai. Bagian yang lebih menarik lagi adalah 70 % dari total oksigen yang ada di bumi dihasilkan dari laut.

Sebagaimana terumbu karang memiliki peran yang penting bagi banyak makhluk hidup, maka terumbu karang harus dijaga kelestariaannya. Kerusakan terumbu karang akan berdampak buruk terhadap ekosistem terumbu karang tersebut. Lebih luas lagi dapat berdampak pada terganggunya keseimbangan ekosistem alam. Pemanfaatan sumber daya laut yang tidak didasari pengetahuan akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, menjadi salah satu faktor utama rusaknya terumbu karang menurut ketentuan UUPPLH pada pasal 21 menyatakan bahwa, “untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Salah satu kriteria baku kerusakan ekosistem adalah kerusakan terumbu karang”.⁶

Terumbu karang merupakan tempat bagi jenis-jenis hewan dan tanaman laut untuk mencari makan, berkembangbiak, dan berlindung. Bagi manusia terumbu karang mempunyai potensial perikanan yang sangat besar, sebagai sumber makanan maupun mata pencaharian. Terumbu karang merupakan ekosistem yang rentan terhadap kerusakan, hal ini disebabkan oleh faktor manusia dan faktor alam seperti:⁷

1. Faktor Manusia, Terumbu karang merupakan salah satu sumber daya potensial yang mempunyai berbagai manfaat. Terumbu karang dapat juga digunakan sebagai bahan pembuatan kapur sirih. Banyak masyarakat pesisir

⁶ Andriyawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Terumbu Karang di Taman Nasional Kepulauan Togean Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah dari Kerusakan Akibat Penambangan Karang untuk Batu Pondasi*, Skripsi (Studi Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021 hlm. 3.

⁷ Dyah Widodo dan Sonny Kristianto, *Ekologi dan Ilmu Lingkungan*, Bandung: Yayasan Kita Menulis, 2021, hlm. 93.

terpacu untuk melakukan aktivitas pemanfaatan penambangan terumbu karang. Kondisi tersebut terjadi pada masyarakat pesisir. Sudah banyak terjadi aktivitas penambangan karang yang dilakukan oleh masyarakat pesisir dan digunakan sebagai bahan baku produksi kapur sirih. Aktivitas pengambilan terumbu karang dilakukan baik sesuai tuntutan rumah tangga yakni sebagai bahan konsumsi pribadi dan sebagian masyarakat menggunakannya sebagai bahan komersialnya. Aktivitas penambangan terumbu karang oleh masyarakat sudah terjadi dalam waktu yang lama dan sudah menjadi sebuah rutinitas sepanjang tahun oleh masyarakat pesisir. Penambangan karang biasanya pada saat air laut surut. Biasanya surut terjadi pada saat bulan purnama dan bulan sabit. Jumlah hasil penambangan terumbu karang untuk memproduksi kapur sirih 50 kg sebanyak 5 karung terumbu karang. Adanya aktivitas tersebut berdampak pada kondisi ekosistem terumbu karang sepanjang perairan pesisir menjadi rusak. Selain penambangan dampak kerusakan ekosistem terumbu karang juga diakibatkan oleh nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan cara meracuni ikan-ikan yang berada disekitar terumbu karang. Aktivitas ini berdampak pada ekosistem terumbu karang menjadi mati dan memutih.

2. Faktor Alam, Tekanan ekologis terhadap ekosistem pesisir khususnya terumbu karang semakin meningkat dan berdampak pada kerusakan ekosistem terumbu karang secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu manusia, ekosistem terumbu karang juga rusak akibat faktor alam. Kerusakan ekosistem terumbu karang disebabkan oleh adanya gelombang. Hal ini dapat mempengaruhi ekosistem terumbu karang, sehingga terjadi patahan-patahan di bagian ujung-ujung karang. Selain itu intensitas hempasan gelombang besar dapat mengakibatkan patahan-patahan yang lebih besar bahkan karang tersebut mati. Karang yang mati karena masa ketuaannya akan muncul tunas baru pada sisi tubuh karang dengan munculnya tunas baru. Manfaat terumbu karang adalah secara fisik sebagai penahan gelombang dan menjaga keseimbangan pantai, secara ekonomis dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kapur, pernik-pernik/perhiasan dan lain sebagainya. Manfaat terumbu karang

secara ekologis yaitu sebagai tempat bertelurnya ikan, tempat berteduhnya ikan, tempat mencari makan. Lingkungan hidup secara yuridis, yakni mengacu pada definisi lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup adalah: “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Dilihat dari sumberdaya perairannya, Kabupaten Natuna memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup andal bila dikelola dengan baik. Perairan ini memiliki beberapa ekosistem laut dangkal yang merupakan tempat hidup dan tempat memijah bagi ikan laut, seperti hutan bakau, lamun, dan terumbu karang. Seiring dengan berjalannya waktu dan pesatnya pembangunan di segala bidang serta krisis ekonomi yang berkelanjutan, telah memberikan tekanan yang lebih besar terhadap lingkungan sekitarnya, khususnya lingkungan perairannya.⁸

Tingkat Kesehatan Terumbu Karang di Kabupaten Natuna ternyata memiliki status sedang. Fakta ini terungkap dari hasil monitoring Sumberdaya Hayati oleh Tim dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan UMRAH (FIKP UMRAH) di Kabupaten Natuna, Tim FIKP UMRAH melakukan monitoring kesehatan ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau. Dari Hasil monitoring dijumpai fakta bahwa kesehatan Terumbu karang Kabupaten Natuna berstatus sedang, dimana didominasi kelompok *Non Acropora*, *Acropora*, *soft coral*, *sponge*, rumput laut, dan biota asosiasi terumbu karang seperti Kima, bintang laut biru, bintang laut mahkota duri, lola, siput *drupella*, teripang dan bulu babi serta terdapat 77 spesies ikan karang.

Salah satu fakta konkret yang di terjadi di Kepulauan Natuna, masyarakat lokal penghuni pulau tersebut masih melakukan penangkapan

⁸ <http://coremap.or.id/berita/501>, diakses 17 Desember 2022.

ikan dengan menggunakan bahan kimia dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, seperti dalam putusan Nomor 12/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran, bahwa menyatakan terdakwa Edi Iskandar Bin Alm Muhammad Kardafi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan”.

Cara terdakwa melakukan penangkapan ikan adalah terdakwa bertugas penyelam dan membius ikan di karang tempat ikan - ikan bersembunyi dengan membawa botol yang berisikan cairan Potassium dan saksi Samsir Bin Alm Hasan bertugas mengemudikan kapal dengan mengikuti posisi terdakwa saat penyelam dan juga memastikan kompresor tetap dalam kondisi menyala serta mengawasi tekanan udara dari kompresor, memperhatikan selang kompresor tidak terlilit, terlipat dan patah. Setelah terdakwa menyelam kemudian terdakwa menyemprotkan air yang berisikan Potassium ke karang tempat Ikan bersembunyi dan setelah beberapa menit kemudian ikanpun pingsan lalu terdakwa mengambil ikan tersebut lalu terdakwa naik ke permukaan dan memberikan ikan tersebut kepada saksi Samsir Bin Alm Hasan yang berada di atas kapal.

Bahwa penggunaan potassium yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan akan berdampak pada ekosistem laut yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem perairan dimana ikan, terumbu karang sebagai tempat berkembangbiaknya ikan dan biodata lainnya akan mati. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan *Jo* pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kerusakan ekosistem terumbu karang di Kepulauan Natuna benar terjadi, oleh sebab itu, perlu dilakukan penguatan pada instrumen hukum yang telah ada, untuk memperkuat perlindungan hukumnya. Penguatan instrument hukum ini bisa dilakukan dengan beberapa cara yakni dengan memperbaiki regulasi pada tingkat nasional serta membentuk peraturan perundang - undangan di tingkat daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan di tingkat nasional sebagai payung hukumnya (*Umbrella act*). Dalam bagian Konsideran UUPPLH huruf a, menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Berdasarkan pernyataan tersebut, negara melalui Pemerintah wajib melakukan perlindungan dan mengelola lingkungan hidup sehingga terwujud masyarakat yang sejahterah, adil, dan makmur sesuai dengan apa yang telah di amanatkan dalam UUD NRI tahun 1945 sebagaimana dimaksud telah menarik minat penulis untuk menulis skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Kerusakan Terumbu Karang Di Kepulauan Natuna Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengaturan tentang lingkungan dan kerusakan terhadap terumbu karang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimakah kekuatan hukum mengenai penyebab kerusakan terhadap terumbu karang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas dapat disebutkan penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok penelitian. Antara lain :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan pengaturan tentang lingkungan dan kerusakan terhadap terumbu karang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kekuatan hukum mengenai penyebab kerusakan terhadap terumbu karang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Melalui Penulisan Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi kegunaan baik secara teoretis maupun praktis :

1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan Teoretis dari penelitian ini yaitu untuk kepentingan akademisi menjadi bahan masukan, referensi untuk akademisi berkaitan dengan kekuatan hukum kerusakan terhadap terumbu karang menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian ini diharapkan menjadi sarana yang dapat memberikan pengetahuan yang baik kepada akademisi, pemerintah, maupun masyarakat secara luas mengenai kerusakan terhadap terumbu karang, penelitian ini juga diharapkan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana hukum) di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.4. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoretis

1.4.1.1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma, dan cratos yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "*rechtstaat*" (Belanda), "*etat de droit*" (Prancis), "*the state according to law*", "*legal state*", "*the rule of law*" (Inggris). Istilah lain yang digunakan dalam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud "negara hukum".⁹

Negara hukum Indonesia sering disamakan dengan negara hukum dan juga dengan istilah negara hukum, dilihat dari rangkaian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum diatur didalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII, istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad XIX sampai dengan abad XX. Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

⁹ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

Menurut pandangan Ariestoteles mengenai negara hukum, yaitu: Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹⁰

1.4.1.2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang berkembang pada abad yang ke-19. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum itu ialah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antara kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum itu merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya

¹⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983, hlm.153-154.

pelanggaran. Hal ini terdapat didalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

1.4.1.3. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹¹

Untuk mencapai tujuan hukum tersebut, maka norma-norma hukum harus ditegakkan melalui penegakan hukum yaitu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, maka hukum harus ditegakkan agar dapat berfungsi dengan baik sehingga tujuan dari hukum dapat tercapai.

Penegakkan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, oleh karena itu sudah seharusnya hukum dipatuhi dan yang diharapkan supaya hukum mampu bekerja dengan baik untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam

¹¹ Harun M. Husein, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 58.

hukum dan jika hukum gagal dalam mewujudkan nilai-nilai moral tersebut maka akan menjadi ancaman akan runtuhnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer (alat ukur) legitimasi hukum ditengah-tengah realitas kehidupan sosial masyarakat.¹²

1.4.2. Kerangka Konseptual

1. Terumbu Karang

Ekosistem di laut yang terbentuk oleh biota laut penghasil kapur khususnya jenis-jenis karang batu dan alga berkapur, bersama dengan biota lain yang hidup di dasar lautan. Terumbu karang merupakan ekosistem dinamis dengan kekayaan biodiversitanya serta produktivitas tinggi, karena itu terumbu karang mempunyai peran yang signifikan. Secara ekologis, terumbu karang merupakan tempat organisme hewan maupun tumbuhan mencari makan dan berlindung. Secara fisik menjadi pelindung pantai dan kehidupan ekosistem perairan dangkal dari abrasi laut.¹³

2. Lingkungan Hidup

Seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (biotic factor) atau variabel-variabel yang tidak hidup (abiotic factor). 10 Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: a) Biotik: Makhluk (organisme) hidup; dan b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain- lain.


Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi,

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Huku; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. vii-viii.


¹³ Husain Latuconsina, *Prinsip Dasar Pengelolaan Sumber Daya Hayati Perairan*, Yogyakarta: UGM Press, 2019, hlm. 64.

termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Jika disimak berbagai pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa lingkungan memiliki cakupan yang sangat luas.

Menurut pasal 1 ayat 1 UUPPLH, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.



1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan kerusakan terumbu karang di Indonesia, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Terumbu Karang di Taman Nasional Kepulauan Togean Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah dari Kerusakan Akibat Penambangan Karang Batu Untuk Pondasi – Andriyawan – Fakultas Hukum – Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Berdasarkan pasal 33 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara memegang penguasaan pengelolaan atas kekayaan alam, oleh sebab itu negara diwajibkan oleh undang - undang untuk menggunakan hak menguasai tersebut demi kemakmuran rakyat. Cerminan negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyatnya yang ada dalam pasal tersebut harus disertai dengan ketersediaan instrumen hukum yang memihak pada hajat hidup seluruh rakyat. Berdasarkan hal tersebut, negara dituntut menjalankan kewajibannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup baik itu di darat, laut maupun udara. Terlebih dengan adanya kegiatan yang tidak bertolak ukur pada pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam laut secara berlebihan.

Taman Nasional Kepulauan Togean (TNKT) merupakan taman laut yang berada di Teluk Tomini, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Taman Nasional Kepulauan Togean terdiri dari gugusan pulau - pulau kecil seluas 365.241,08 ha, yang terbagi menjadi 25.121,72 ha kawasan darat serta \pm 340.119,36 ha kawasan perairan laut, berdasarkan perubahan SK Menhut No.869/Menhut-II/2014. Di TNKT terdapat 262 spesies terumbu karang dari 19 famili, salah satunya endemik yaitu *Acropora togeanensis*, 555 spesies moluska dan 596 spesies ikan karang. Hal ini menjadikan TNKT merupakan salah satu taman laut di Indonesia yang menyimpan sumber daya laut yang besar. Indonesia sendiri merupakan pusat keanekaragaman (Biodiversitas) terumbu karang tertinggi di dunia atau dapat disebut sebagai Coral Triangle Initiative (CTI), meliputi enam (6) negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Jepang dan Australia.

Terumbu karang merupakan ekosistem pantai tropis yang terbentuk dari susunan batuan kapur dari kalsium karbonat (CaCO_3) yang dihasilkan oleh hewan karang. Hewan karang ini berukuran sangat kecil dan membentuk koloni yang kemudian diketahui sebagai karang. Ekosistem terumbu karang memiliki peran yang penting bagi banyak makhluk hidup yang ada di bumi ini. Dalam ekosistem terumbu karang

hidup berbagai makhluk laut yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, sumber mata pencarian, serta sumber devisa bagi negara melalui industri pariwisata. Tidak hanya itu saja, terumbu karang dapat berfungsi sebagai penahan gelombang di pesisir pantai. Bagian yang lebih menarik lagi adalah 70 % dari total oksigen yang ada di bumi dihasilkan dari laut.

Kerusakan terumbu karang akan berdampak buruk terhadap ekosistem terumbu karang tersebut. Lebih luas lagi dapat berdampak pada terganggunya keseimbangan ekosistem alam. Pemanfaatan sumber daya laut yang tidak didasari pengetahuan akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, menjadi salah satu faktor utama rusaknya terumbu karang. Menurut Undang - Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Pasal 21 menyatakan bahwa, “untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Salah satu kriteria baku kerusakan ekosistem adalah kerusakan terumbu karang”.

2. Ulasan Hukum Pidana Sanksi Pada Terumbu Karang Rusak – Siti Afifa Fadillah – Fakultas Hukum – Universitas Negeri Semarang.

Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang luas, Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam di bawah laut. Dengan potensi sumber daya, terutama perikanan laut yang besar, baik dari segi kuantitas dan keragaman. Mengingat wilayah laut Indonesia lebih besar dari luas lahan, membuat sumber daya pesisir dan laut memiliki potensi untuk sangat penting, karena daerah ini adalah di mana interaksi antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang sangat dinamis dan berpengaruh, wilayah ini sangat intensif digunakan untuk kegiatan manusia seperti: pemerintah pusat, permukiman, industri, pelabuhan, pertanian dan pariwisata.

Hal ini juga dapat digunakan untuk pembangunan di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan (Adilah, 2017: 1).

Terumbu karang secara umum dapat dikaitkan dengan struktur fisik bersama dengan ekosistem yang menyertainya yang secara aktif membentuk sedimen kalsium karbonat akibat aktivitas biologi yang berlangsung di bawah permukaan laut. Untuk ahli geologi, terumbu karang merupakan struktur batuan sedimen dari kapur (kalsium karbonat) di dalam laut, atau disebut singkat dengan terumbu. Terumbu karang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan laut. Terumbu karang adalah habitat bagi berbagai spesies laut tanaman, hewan laut, dan mikroorganisme laut lainnya yang belum diketahui.

Namun keindahan ekosistem laut di Indonesia semakin terancam, akibat aktivitas manusia yang tidak takut sanksi hukum yang mereka dapatkan dan juga tidak peduli tentang ekosistem bawah laut. Isu keberlanjutan (atau lebih tepatnya kerusakan) terumbu karang merupakan salah satu masalah lingkungan yang serius. Tentu, banyak masalah dan penyebab hilangnya terumbu karang secara lokal maupun global. Seperti halnya penyakit, sedimentasi, spesies migrasi, bleaching, predator, karang berpori (osteoporosis karang), pertumbuhan alga, dan badai. Selain itu, perubahan iklim global juga penyebab hilangnya terumbu karang. Stres dalam bentuk panas, dingin, terang, dan gelap, terutama meningkatnya suhu air laut menyebabkan kerusakan pada simbiosis antara karang dan ganggang di karang (zooxanthella). Karbon dioksida dilepaskan ke atmosfer lebih dan lebih kembali ke laut melalui air hujan dan mengubah pH (keasaman) air laut ke dalam lebih rendah atau lebih asam. Penurunan pH air laut menyebabkan karang menjadi keropos. karang berpori ini jika kembali ke kondisi air laut yang asli tidak dapat memperbaiki karang lagi.

Semua masalah ini dan penyebab diperparah oleh aktivitas manusia yang menggunakan bahan peledak, bahan kimia, dan alat tangkap untuk memancing yang menyebabkan karang rusak dan kegiatan penambangan timah di daerah pesisir. Tindakan mereka, seperti penangkapan ikan dengan bom atau racun sianida, berdampak pada kehidupan terumbu karang, pengerukan karang di sekitar karang tanpa berpikir tentang

ekosistem bawah laut. Namun, sekali lagi perilaku atau perbuatan manusia, terutama untuk lingkungan hampir tidak dirasakan sebagai hasilnya dalam sekejap, tapi bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun sesudahnya. Kerusakan dan hilangnya terumbu karang adalah suatu bentuk aktivitas manusia. Manusia yang melakukan kegiatan seperti eksploitasi masih kurang peduli tentang apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan mengatur kerusakan terumbu karang. Bahkan, sanksi sudah ditulis dengan jelas. Jadi apa yang dijelaskan di atas menjadi kebijakan hukum pidana dalam proses pemecahan kerusakan atau kehilangan terumbu karang. Dalam jurnal ini, saya pertama kali akan membahas Pentingnya terumbu karang, faktor-faktor, konsekuensi hukum dari kerusakan atau kehilangan Terumbu karang, dan beberapa solusi.

3. Implementasi Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kerusakan Terumbu Karang (Studi Kasus Kecelakaan Kapal MV. Caledonian Sky di Raja Ampat) – Kristwan Denova Damanik – Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Perkembangan kesadaran pada lingkungan hidup di Indonesia tidak terpisahkan dari gerakan sedunia yang memberi perhatian besar pada hal ini, karena kerusakan lingkungan hidup pada kenyataannya menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini.¹ Urgensi lingkungan hidup secara formal mengemuka ketika digelar Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nation Conference on the Human Environmental di Stockholm Swedia pada 5-15 Juni 1972. Konferensi menghasilkan rekomendasi berupa penanganan dan pengembangan hukum lingkungan pada tingkat nasional, regional dan internasional. Pengaruh konferensi Stockholm terhadap gerakan kesadaran lingkungan tercermin dari perkembangan dan peningkatan perhatian terhadap masalah lingkungan dan terbentuknya

perundang-undangan nasional di bidang lingkungan hidup termasuk di Indonesia.

Pemikiran diperlukan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang dalam menunjang pembangunan serta keikutsertaan Indonesia dalam konferensi Stockholm diimplementasikan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut mengatur hal-hal yang pokok sehingga undang-undang tersebut dinyatakan sebagai ketentuan hukum yang memayungi ketentuan hukum lain yang mengatur masalah lingkungan (umbrella law). Dengan demikian undang-undang tersebut menjadilandakan untuk menilai dan menyesuaikan ketentuan hukum lain yang mengatur masalah lingkungan hidup yang sudah ada, atau yang akan diadakan.

Seiring dengan perkembangan hukum lingkungan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup serta irama Deklarasi Rio de Janeiro 1982 tentang pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan keanekaragaman hayati, sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut NHT Siahaan, pengelolaan lingkungan hidup memiliki cakupan luas dan keragaman sifat serta bentuk aktivitas yang berlain-lainan yang melibatkan berbagai macam instansi, dinas, kelembagaan dan kekuasaan yang diberi mandat untuk mengelola dalam bentuk memanfaatkan, mengurus, mengawasi dan mengendalikan fungsinya masing-masing yang kesemuanya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda, tetapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan payung hukum (umbrella provision) bagi semua perangkat peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda tersebut.

Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang

dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Tersimpul di samping manusia, terdapat makhluk lain yang hidup di dalam satu lingkungan hidup yang menjadi perhatian dalam menjalin kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan bersama yakni hewan dan tumbuh-tumbuhan.

Pemikiran dasar diperlukan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup adalah sebagai akibat dari kegiatan manusia yang mencederai lingkungan hidup. Perlindungan hukum dalam tulisan ini ditekankan kepada perlindungan hukum oleh pemerintah dalam melakukan tindakan berdasarkan hukum positif dan aspek-aspek teoritis yang terkandung di dalamnya. Sehubungan dengan itu, menarik untuk diteliti secara komprehensif perlindungan hukum terhadap biota laut yang merupakan bagian dari sumber daya alam yang perlindungan dan pengelolaannya tidak terlepas dari perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berada di air/laut yang mempengaruhi perikehidupan manusia di samping hutan mangrove dan padang lamun yakni terumbu karang (coral reef).

Dari sisi ekologis terumbu karang berfungsi sebagai penyeimbang lingkungan di laut yang memiliki peran bagi kelangsungan ekosistem laut yakni habitat dan sumber makanan dari berbagai jenis makhluk hidup di laut, tempat tinggal ikan, tempat pemijahan biota laut, penahan abrasi, pemecah arus dan gelombang dalam melindungi ekosistem di pantai dan para pakar telah menghitung kemampuan karang mengambil karbon sebanyak 111 juta ton/tahun yang ekuivalen dengan 2% dari seluruh karbon yang ada. 6 Dari sisi ekonomis terumbu karang berfungsi sebagai sumber kebutuhan pangan, sumber bahan medis dan sumber devisa pariwisata. Sedangkan dari sisi sosial terumbu karang berfungsi sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian, pengenalan ekosistem pesisir, pengenalan tumbuhan laut, hewan laut dan pendidikan cinta alam, taman laut, lokasi snorkeling dan diving.

Dari sisi keanekaragaman hayati, terumbu karang disebut-sebut sebagai hutan tropis di lautan yang berkontribusi dalam menstabilkan perubahan iklim dunia dengan menyerap emisi karbon dioksida (CO₂) yang berlebihan di atmosfer dan menahan laju pemanasan global/peningkatan suhu bumi. Oleh karena itu, emisi CO₂ merupakan kontributor utama pemanasan global, sehingga semakin tinggi CO₂ yang terlepas di atmosfer, bumi akan kian panas. Sehubungan dengan itu menjadi penting melakukan perlindungan hukum terhadap terumbu karang sebagai makhluk yang berperan dalam kelangsungan perikehidupan manusia dan ekosistem lain.

Negara adalah lembaga sosial yang diadakan untuk memenuhi kebutuhankebutuhannya yang vital. Sebagai lembaga sosial, negara tidak diperuntukkan memenuhi kebutuhan khusus dari segolongan orang tertentu tetapi untuk memenuhi keperluan-keperluan dari seluruh rakyat negara itu. Menurut Miriam Budiardjo, negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan bersama dan tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common weal*).

Terkait fungsi negara yang sedemikian, di dalam undang-undang diatur tentang asas tanggung jawab negara. Di dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan asas tanggung jawab negara meliputi: a) negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan, b) negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan c) negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan batasan asas tanggung jawab negara tersebut, menunjukkan bahwa setiap tindakan menimbulkan tanggung jawab bagi

pihak yang melakukannya harus mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut.

Ketika asas tanggung jawab negara dan alinea ke-empat UUD 1945 yang menyebutkan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dihubungkan dengan kecelakaan kapal MV. Caledonian Sky yang menimbulkan kerusakan terumbu karang, maka asas tanggung jawab negara merupakan asas yang fundamental untuk diterapkan dalam melindungi terumbu karang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan untuk menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum, yang dilakukan dengan cara berpikir deduktif dan kebenaran koheren, sehingga kebenaran yang diperoleh dari penelitian sudah dinyatakan reliable tanpa melalui proses pengujian atau verifikasi.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode yang digunakan dalam setiap penelitian ilmiah untuk memberikan persyaratan atau pendoman supaya penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan tahapan yang sudah ada sehingga penelitian tersebut mencapai tujuan dan hasilnya juga dapat diterima.¹⁴ Penelitian ilmiah ini adalah suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir secara logis dengan menggabungkan metode yang juga bersifat ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian maupun menuntut suatu pembuktian. Penelitian ilmiah pada dasarnya memiliki ciri sistematis, empiris dan logis.

1.6.1. Jenis Penelitian

Adapun cara-cara dalam melakukan metode penelitian yakni dapat meliputi kegiatan merumuskan, mencatat, mencari, dan menganalisis sampai dengan menyusun sebuah laporan berdasarkan fakta-fakta yang menyangkut gejala-gejala atau fenomena secara ilmiah. Dalam penelitian skripsi ini mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Kerusakan Terumbu Karang Di Kepulauan Natuna Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor

¹⁴ Hotma P Sibuea, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Krakatauw Book, 2009, hlm. 57.

32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode penelitian hukum terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:¹⁵

1. Penelitian hukum normatif yaitu berkaitan tentang penggunaan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, seperti kajian Undang-Undang. Fokus penelitiannya adalah berfokus pada konsep hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku bagi masyarakat dan menjadi dasar terhadap perilaku semua orang, oleh karena itu; fokus penelitian hukum normatif adalah hukum positif, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam suatu kasus, sistem hukum, tingkat sinkronisasi hukum, hukum komparatif dan sejarah hukum.
2. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengkonseptualisasikan hukum sebagai perilaku nyata, sebagai fenomena sosial tak tertulis yang dialami oleh setiap orang dalam pergaulan kehidupan sosial. Sumber data penelitian hukum empiris ini tidak berdasarkan aturan tertulis, tetapi berdasarkan observasi di lokasi penelitian.
3. Penelitian hukum normatif-empiris (penelitian hukum terapan), dengan menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk-produk perbuatan hukum, seperti menganalisis pelaksanaan perjanjian kredit. Fokus penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan atau menegakkan ketentuan dan kontrak hukum yang aktif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang benar-benar terjadi di masyarakat. Penelitian pengalaman-norma hukum (terapan) dimulai dengan peraturan hukum positif tertulis yang berlaku untuk peristiwa hukum dalam konser sosial.

Metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian normatif. Dimana penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

¹⁵Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: PT Citra Adya Bakti, 2004, hlm.52.

dan data sekunder;¹⁶ yang dapat berupa konvensi, teori-teori, konsep, dan peraturan-peraturan hukum yang dihadapkan dengan fakta hukum yang terjadi sesungguhnya dalam masyarakat, atau biasa disebut dengan *das sollen* (hal yang diharapkan atau dicita-citakan) dan *das sein* (kenyataan yang terjadi).¹⁷ Sebagaimana untuk mengangkat isu-isu yang pada akhirnya menjadi masalah hukum dan membahasnya secara normatif dengan melihat peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan yang berkaitan dengan kerusakan terumbu karang di kepulauan natuna.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa model pendekatan yang dapat digunakan dalam suatu penelitian untuk mendapatkan informasi dalam berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dikaji hasilnya. Pendekatan ini adalah cara pandang penelitian dalam memilih suatu spektrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian mengenai suatu substansi karya ilmiah.¹⁸ Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni: Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁹ Dalam penelitian ini akan dilakukan taraf sinkronisasi, sejauh mana perundang-undangan mengatur berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsional serta konsisten.²⁰

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang terhimpun dalam

¹⁶ Hotma P Sibuea, *Op. Cit.*, hlm. 79.

¹⁷ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*”, Depok: Prenada Media, 2016, hlm. 3.

¹⁸ I Made Pasek Dhianta, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*”, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 156.

¹⁹ Peter Mahmud, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 133.

²⁰ Amiruddin & Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 118.

sumber hukum yang formil disebut bahan-bahan hukum yang primer, sedangkan bahan-bahan hukum yang terhimpun dalam sumber hukum yang materiil disebut bahan-bahan hukum yang sekunder. Bahan-bahan hukum adalah sumber yang memiliki kekuatan mengikat dilihat dari perspektif hukum.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan antara lain, pengumpulan data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari Undang-Undang, bahan pustaka, dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum. Pengumpulan data yang digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Menurut Cohen & Olson, Bahan hukum primer adalah kumpulan bahan hukum berupa peraturan tertulis yang mempunyai pengaruh hukum dalam suatu negara.²¹ Sebagaimana dimaksud bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama untuk menjadi sumber data utama dari penulisan skripsi ini, yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat dibedakan menjadi bahan hukum sekunder sempit dan bahan hukum sekunder luas. Dalam arti sempit biasanya memuat doktrin-doktrin dalam buku hukum yang dipublikasi dalam bentuk artikel tinjauan hukum dan narasi tentang makna istilah, konsep, dan frasa dalam bentuk kamus hukum. Bahan Hukum Sekunder yang dipakai di dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

²¹ I Made Pasek Dhianta, *Op., Cit*, hlm. 142.

1. Buku-buku mengenai hukum pidana dan hukum terhadap kerusakan terumbu karang.
2. Makalah dan jurnal mengenai kerusakan terumbu karang.
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, contohnya seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia, ensiklopedia, kamus hukum dan lain sebagainya.

1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan yaitu yang diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa data sekunder itu dapat dibedakan antara bahan hukum, yaitu:

- a. Yang berasal dari hukum, yakni perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum.
- b. Yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yakni ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum.

Suatu pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, *literature*, perundang-undangan, majalah serta makalah yang berkaitan dengan ojek yang diteliti.²²

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian karena seorang peneliti perlu mengolah data dan mendapatkan jawaban dari masalah yang sedang dikaji agar selanjutnya dapat dibuat kesimpulan, maka dari itu teknik analisis data yang digunakan

²² Soentandyo Wignjosoebroto, "*Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*", Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis masyarakat dan Ekologi (HUM, 2002, hlm. 72.

dalam penelitian ini menggunakan interpretasi atau penafsiran yaitu memberi penjelasan secara gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat diterapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

Dalam penelitian normatif, pengolahan bahan pada dasarnya merupakan kegiatan mensistematisasi bahan tertulis. Analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif yang berguna untuk memahami, menjelaskan dan mendeskripsikan realita.²³ Dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan didasarkan pada undang-undang, peraturan-peraturan dan doktrin serta teori yang ada, guna mendapatkan gambaran secara jelas terkait dengan masalah yang akan dibahas.

Analisis bahan-bahan hukum merupakan tahapan penting dalam penelitian, karena peneliti perlu mengolah data dan memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian sehingga dapat menarik kesimpulan lebih lanjut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penjelasan penafsiran mengenai teks hukum yang jelas sehingga ruang lingkup aturan dapat digunakan dalam hubungannya dengan peristiwa-peristiwa tertentu.

²³ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: UI. Press, 1986, hlm. 51.